

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menyiratkan bahwa negara harus bertindak sesuai dengan standar hukum yang relevan, dengan anggota otoritas publik bekerja sama untuk menegakkan hukum dengan menghukum mereka yang melanggar aturan yang berkaitan dengan standar hukum dan melindungi kebebasan dasar setiap orang.

Untuk berbagai alasan, termasuk balas dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dizalimi, dan motivasi lainnya, tidak jarang seorang individu atau sekelompok individu merencanakan untuk menyerang orang lain. Selain itu, tidak jarang orang terlibat dalam diskusi, pertengkaran, atau perbedaan ideologi yang mengakibatkan serangan yang tidak disengaja.¹

Pengeroyokan ialah tindakan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh siapapun, namun pengeroyokan dalam belakangan ini semakin erat terjadi dikalangan kelompok remaja sehingga mengakibatkan terjadinya kasus pengeroyokan. Isu ini sangat membawa keresahan masyarakat akibatnya bisa terjadi karena perselisihan opini, ras, suku pada komunitas pemuda dimana anak-anak bertransformasi dari masa anak-anak menjadi dewasa, yang mana bisa kita ketahui memiliki sifat labil dalam menyelesaikan suatu problematika. Menurut sosiologis, segmentasi anak muda yang tengah mencari jati dirinya umum sangat rentan terhadap pengaruh luar dan rasa ingin tahunya karena itu mereka mudah terpengaruh dan merasa kesulitan untuk menentukan tokoh inspirasinya.²

¹ Stefani Megawati and Adriawan Dian, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 787/Pid.B/2021/Pn Stb Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Direncanakan Lebih Dahulu," *ReformasI Hukum Trisakti* 5, no. 4 (2023): h. 1136-1153.

² Aryani, Fazar Dian et, al. Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*. 5(1), 2024. h. 39-49.

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan yang pelaksana tindakannya adalah orang-orang dengan jumlah banyak tanpa adanya batas massa. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan secara khusus mengenai pengeroyokan. Pengeroyokan dapat juga disebutkan dengan penganiayaan yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan dengan bersama-sama oleh seseorang atau lebih terhadap orang lainnya yang mengakibatkan dialaminya luka ringan atau berat.

Dampak dari pengeroyokan sendiri sangat terbilang serius. Korban sering mengalami luka fisik yang bervariasi dari ringan hingga berat tergantung pada tingkat kekerasan yang dilakukan. Luka-luka ini dapat berupa memar, luka robek, atau bahkan luka tusuk yang mengancam nyawa. Dalam beberapa kasus korban yang mengalami luka berat akibat serangan kelompok yang tidak terduga.

Penyerangan oleh massa didefinisikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindakan yang melukai atau bahkan membunuh orang lain. Ketika serangan massa mengakibatkan cedera parah atau kematian seseorang, korban dianggap telah dirugikan dan berhak mendapatkan keadilan sebagai subjek hukum. Di antara kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah penyerangan oleh massa berskala kecil. Biasanya, perilaku ini berbentuk perkelahian atau pemukulan kecil dengan benda tumpul atau menggunakan tangan.

Fenomena kenakalan remaja di Indonesia cukup mengkhawatirkan, dan tantangan baru terhadap kenakalan remaja terus muncul seiring perkembangan teknologi. Perilaku remaja dapat dipengaruhi oleh penggunaan media sosial, konten buruk, dan perundungan siber.³ Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023 terdapat peningkatan kasus kekerasan

³ Ro'isah Nurul Laili, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja Dengan Pendekatan Transcultural Nursing Model Di Probolinggo," Kesehatan Tambusai 4, no. 4 (2023): h. 5657-5665.

kelompok yang melibatkan pelajar dan remaja, sebagian besar berawal dari unggahan atau komentar provokatif di platform digital.⁴

Pengeroyokan merupakan pelanggaran yang cukup serius dalam hukum dan penanganannya melibatkan aparat penegak hukum. Tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”⁵ yang berakhir dengan pidana penjara. Pejabat penegak hukum harus melakukan segala upaya mereka untuk mencegah kekerasan massa menyebar ke seluruh masyarakat.

Telah terjadi pengeroyokan yang sesuai dengan putusan No. 167/Pid.B/2024/PN Sbr, menjatuhkan vonis bahwa Terdakwa Doni Bin (alm) Sunadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan Luka berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Terdakwa Doni bin (alm) Sunadi bersama teman-temannya melakukan tindakan kekerasan terhadap orang. Awalnya admin sosmed PG575 (Plubon Ganksta) mendapat telepon dari sdr. Bima untuk mengajak melakukan perang atau tawuran konten kelompok lain dari akun sosial media Instagram dengan nama Barat Street. Kemudian terdakwa, Bima dan teman-teman lainnya berangkat ke lokasi tawuran yang telah disepakati di Desa Winong kec. Gempol Kab. Cirebon. Sesampainya ditempat tersebut, terdakwa bersama dengan sdr. Bima dan teman-temannya bertemu dengan kelompok lawan dari Barat Street yang kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung menyerang kelompok Barat Street dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit.

Ketika terdakwa dan teman-temannya menyerang kelompok Barat Street, Azis Saputra dari kelompok Barat Street terjatuh ketika hendak menyelamatkan

⁴ KPAI, Laporan Tahunan Kekerasan Anak. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023 <https://www.kpai.go.id/utama/laporan-akhir-tahun-kpai-2023>.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170.

diri dari serangan kelompok PG575 (Plubon Ganksta). Melihat Azis Saputra terjatuh, terdakwa bersama dengan sdr. Bima dan teman-temannya melakukan kekerasan secara bersama-sama yang mana terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Aziz Saputra dengan cara membacok sebanyak 1 (satu) kali ke arah belakang sebelah kanan dan punggung sebanyak 1 (satu) kali.

Peristiwa ini merupakan bentuk fenomena “tawuran konten”, yaitu perkelahian yang direncanakan melalui media sosial, sehingga menggambarkan pergeseran pola kejahatan kelompok akibat penetrasi teknologi digital. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana tertulis pada KUHP Pasal 170 ayat (2) ke-2 yang menyatakan bahwa terdakwa dengan benar melanggar pasal tersebut dan terancam terkena hukuman pidana dengan ancaman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda 40 juta rupiah.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Azis Saputra selaku korban mengalami luka pada kepala sisi kanan depan, kepala sisi kanan belakang, patah tulang terbuka pada tulang hasta kanan disertai putus urat otot lengan bawah kanan dan patah tulang terbuka pada tulang punggung ibu jari kaki kanan sebagaimana hasil Visum et repertum Rumah Sakit Arjawinangun Nomor: 400.7.31/ 3582/ III/ 2024/ RSUD.Awn No. Rekam Medis: 11126300A atas nama Azis Saputra yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Yuliana.

Akibatnya, pelaku penyerangan kelompok menghadapi hukuman maksimal lima tahun enam bulan penjara menurut Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sementara tindakan terdakwa dihukum sepuluh (10) bulan penjara dan empat puluh juta rupiah sebagai ganti rugi.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pengeroyokan yang menyebabkan luka (*al-jarh*) memiliki konsekuensi hukum yang berbeda tergantung pada jenis luka dan keterlibatan pelaku sendiri. Islam juga membedakan antara qishash, *diyat*, dan *ta'zir* sebagai bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan tubuh. Perbuatan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk jarimah berdasarkan akibat, jenis kekerasan, dan keterlibatan pelaku. Hal ini disesuaikan dengan prinsip ‘*adalah* (keadilan) dalam hukum

pidana Islam yang bertujuan tidak hanya memberi efek jera tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial.⁶

Pengeroyokan (*al-isytirak fi al-jarimah*) merupakan tindakan kekerasan bersama yang menyebabkan luka, termasuk dalam kategori jarimah *jahr al-'amd* (kesengajaan terang-terangan) dalam hukum Islam. Hal ini berbeda dengan penganiayaan individu, sehingga menimbulkan tanggung jawab kolektif dan perhatian khusus dari fiqh jinayah. Sebagai jarimah *ta'zir*, hukuman ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh *ulul al-amr* (pemerintah atau hakim) karena tidak secara eksplisit diatur dalam nash al-Qur'an dan Sunnah.⁷ Pengeroyokan yang menyebabkan luka atau cedera yang hukumannya juga dapat berupa qisas (pembalasan setimpal) atau *diyat* (ganti rugi).

Istilah jarimah dalam Bahasa Indonesia sama artinya dengan tindak pidana, peristiwa hukum atau perbuatan yang melanggar hukum.⁸ Istilah jarimah dan jinayah sering digunakan secara bergantian oleh akademisi fiqh (fuqaha). Bentuk masdar dari jarima, yang berarti melakukan pelanggaran, adalah jarimah. Akibatnya, istilah ini sering diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh syariah, terlepas dari apakah membahayakan nyawa, harta, atau hal lainnya.⁹

Ayat yang mengatur tentang pengeroyokan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
 نَا بِالْبَيِّنَاتِ حَيًّا النَّاسَ جَمِيعًا وَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ فَكَانُوا قَتَلُوا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ
 نَفْسًا كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمَسْرِفُونَ

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011).

⁷ Misran, “Criteria of Offenses as Part of Ta'zir Penalty (Kriteria Tindak Pidana Yang Diancam Hukuman Ta'Zir),” *Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 10, no. 2 (2021): h. 25-40, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i1.10515>.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9th ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 2015). h. 18.

⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). h. 111-115

kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”. Qs. Al-Maidah: 32

Dalam hal bagaimana bagian ini harus ditafsirkan, hal ini menjelaskan sebuah klausul yang menyatakan bahwa jika satu orang dibunuh, seluruh umat manusia juga dibunuh, dan jika kehidupan satu orang dijaga, seluruh umat manusia terjaga. Pentingnya ayat ini menyoroti nilai kebersamaan manusia dan kewajiban setiap orang untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Ini menunjukkan bagaimana manusia saling bergantung satu sama lain dan harus saling mendukung, terutama ketika menyangkut masalah yang melibatkan kepentingan bersama.

Ayat ini, yang mengutip Ibn Abbas, menyarankan bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang baik sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Pada saat yang sama, menjaga kehidupan manusia setara dengan menjaga kemanusiaan secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa siapa pun yang mau memahami bahkan satu individu dianggap telah menyelamatkan umat manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan dianalisis menggunakan padangan Fiqih Jinayah dan untuk itu tertarik memilih judul: “Analisis Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Putusan No. 167/Pid.B/2024/PN.Sbr Perspektif Hukum Pidana Islam”. Dalam kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana pengeroyokan, baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas maka yang dijadikan pokok masalah bahwa kasus pengeroyokan dalam putusan hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr diberikan hukuman 10 bulan dan denda 40 juta sedangkan dalam Hukum Pidana Islam diberikan hukuman *diyat* penulis akan merumuskan rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian

berdasarkan pernyataan masalah tersebut dapat dibuat pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Pelaku Pengeroyokan dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr?

C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan pada permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Pelaku Pengeroyokan dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini peneliti berharap hasil ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya, baik yang sejenis maupun dalam bidang hukum lainnya.

Kontribusi terhadap Pengetahuan Hukum: Penelitian ini akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tindak pidana pengeroyokan dari dua perspektif hukum yang berbeda. Ini akan menjadi tambahan berharga pada pengetahuan tentang Hukum Pidana Indonesia dan hukum pidana Islam.

Pengembangan kerangka *restorative justice* Islam: studi pengeroyokan membuka ruang untuk mengembangkan model *restorative justice* yang disesuaikan dengan prinsip fiqh jinayah, bukan hanya mengutamakan hukuman belaka tetapi juga pemulihan hubungan sosial. Misalnya dalam mediasi penal (penyalihan hukuman melalui kesepakatan) membantu mencegah konflik berkelanjutan dan meningkatkan keadilan restoratif berdasarkan masalah (kebaikan umum).¹⁰

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, keuntungan dari penelitian ini berguna dalam meningkatkan pengetahuan hukum, terutama di bidang hukum pidana dan hukum pidana Islam. Selain itu, penelitian ini dapat melengkapi pengetahuan yang diperoleh selama kira-kira empat tahun dalam program Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Metode hukum pidana Islam, yang menekankan perdamaian dan kompensasi (*diyat*) sebagai alternatif dari penahanan, dapat digunakan untuk memfasilitasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional. Saat menggunakan konsep keadilan restoratif untuk menangani kesalahan dan pelanggaran dalam konteks sosial sekitar yang rusak oleh tindakan kekerasan, peran dan keterlibatan masyarakat sangat penting.

Diharapkan penyelesaian melalui sistem keadilan *restorative justice* akan mengembalikan situasi ke keadaan semula bagi semua pihak yang

¹⁰ Andi Mulyono et al., "Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Mediasi Penal Untuk Mencegah Konflik Sosial Di Manokwari," 2023, h. 149-164.

merasa terdampak dan memberikan penghormatan serta pengakuan kepada korban kekerasan.¹¹

Penelitian ini juga memberi manfaat nyata sebagai materi edukasi hukum pidana Islam untuk siswa, remaja, atau pelaku tawuran, terutama dalam lingkungan sekolah. Kajian tentang konsekuensi hukum dari pengeroyokan dalam Islam dapat menjadi pembelajaran moral dan hukum, sehingga berperan dalam pencegahan.¹²

Penelitian ini mempunyai potensi untuk meningkatkan pengetahuan Lembaga Penegakan Hukum, sehingga memungkinkan mereka untuk secara efektif memenuhi tanggung jawab mereka dalam menangani tindak pidana, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan penyerangan fisik seperti pengeroyokan.

Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum, pendidikan hukum, dan masyarakat umum, penelitian ini karenanya akan memberikan manfaat teoretis dan praktis yang substansial.

E. Kerangka Pemikiran

Secara tidak sengaja, kurangnya pemahaman hukum di masyarakat telah menyebabkan peningkatan kejahatan dan pelanggaran di masyarakat. Kejahatan kekerasan sering dilakukan, baik secara individu maupun berkelompok.

Sekarang kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga psikologis banyak sekali tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang atau dikatakan suatu gabungan untuk melakukan suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap orang atau harta benda, maka harus diterapkan ketentuan pasal 170 KUHP kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Sumber.

Melaksanakan tugasnya sebagai Hakim yang bijaksana dan tidak memihak bagi pencari keadilan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran

¹¹ Ariyani, Fikri, and Marlina. Andi, "Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases," *Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, h. 29-44.

¹² Fajri T, Delik Kekerasan dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Implikasinya bagi Remaja, *Jurnal Al-Manhaj UIN Imam Bonjol Padang*, 2022. h. 39.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 (2) ke 2 KUHP perlu dipertimbangkan dengan sangat hati hati. Hukuman yang dijelaskan ini tidaklah sewenang-wenang atau tidak adil karena sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana cukup keras jika diterapkan kepada terdakwa. Akibatnya, ketika pengadilan memutuskan terhadap seorang pelaku kejahatan, mereka harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat, yang pada akhirnya menargetkan pelaku kejahatan. Putusan ini bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan tambahan.

Terminologi dalam teori hukum pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu teori absolut (*vergeldings theorien*), teori relatif (*deol theorien*) dan teori penggabungan (*verenigings theorien*). Seiring dengan perubahan masyarakat, begitu pula gagasan dan tujuan hukuman pidana dalam sistem hukum dapat berubah. Tujuan sistem peradilan pidana dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan aliran pemikiran yang berbeda. Beberapa reformasi berfokus pada kebijakan yudisial yang ditentukan oleh kriteria objektif. Gagasan bahwa mereka yang melakukan kejahatan perlu direhabilitasi telah muncul dalam lingkungan ini. Selain itu, banyak konsep juga telah muncul dari aliran pemikiran hukum pidana.

1. Teori Absolut (Teori De Vergelding)

Pandangan ini berpendapat bahwa seseorang dihukum karena mereka telah melakukan kejahatan. Untuk membalas dendam kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan, hukuman adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Oleh karena itu, keberadaan pelanggaran itu sendiri berfungsi sebagai pembenaran. Menurut Johannes Andenaes, teori absolut menyatakan bahwa tujuan utama dari hukuman adalah untuk memenuhi tuntutan keadilan.¹³ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Immanuel Kant, pembedaan adalah tindakan pembalasan atas pelanggaran yang menyebabkan penderitaan bagi prang lain. Teori ini berfokus pada tindakan

¹³ Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Ilmu Hukum*, 2011, h. 62-78.

dan motivasi yang mendasari kejahatan tersebut. Sebagai gantinya pelaku harus dihukum sebagai balasan (*vergelding*).¹⁴

Pandangan ini, setiap tindakan kejahatan harus diikuti dengan hukuman, dan tidak ada ruang bagi negosiasi. Seseorang dikenai hukuman karena melakukan suatu kejahatan. Akibat atau konsekuensi dari penerapan hukuman tidak diperhitungkan, terlepas dari apakah masyarakat juga mungkin menderita akibatnya.

Vos menyadari bahwa balas dendam baik subjektif maupun objektif termasuk dalam "teori balas dendam mutlak." Secara objektif, konsekuensinya menekankan pembalasan atas apa yang telah ditimbulkan pelaku di dunia luar, tetapi secara subjektif, hal itu hanya dianggap kriminal karena kesalahan pelaku.

Pendekatan ini berpendapat bahwa perbuatan atau kesalahan pelaku menjadi dasar untuk penerapan hukuman pidana. Menurut prinsip Absolut, kejahatan itu sendiri menjadi dasar untuk penghukuman. Diperlukan untuk memandang hukuman sebagai "pembalasan atau penghargaan" (*vergelding*) bagi pelaku.

Menurut Julius Stahl, dia percaya bahwa negara didirikan oleh Tuhan untuk berperan sebagai agen-Nya dalam menegakkan hukum dan ketertiban di seluruh dunia untuk memulihkan ketertiban hukum, para penjahat harus dijatuhi hukuman. Gagasan Herbart dikenal sebagai teori balas dendam objektif, sementara teori Julius Stahl dan Immanuel Kant dikenal sebagai teori balas dendam subjektif.¹⁵

Leo Polak mengembangkan teori pembalasan menjadi 6 (enam), yaitu:

1. Teori pembalasan kekuasaan hukum atau pertahanan kekuasaan pemerintah negara;
2. Teori kompensasi keuntungan;

¹⁴ Ayu Efridadewi, "Modul Hukum Pidana", (Tanjung Pinang: Umrah Pres, 2020). h. 99.

¹⁵ Syarif Saddam Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment" 6, no. 2 (2022): h. 176-188.

3. Teori melenyapkan segala sesuatu yang menjadi akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan penghinaan;
4. Teori pembalasan dalam menyelenggarakan persamaan hukum;
5. Teori untuk melawan kecenderungan untuk memuaskan keinginan berbuat yang bertentangan dengan kesusilaan;
6. Teori objektif

2. Teori Relatif (*Deol Theorien*)

Teori relatif berpendapat bahwa hukuman pidana melindungi kepentingan masyarakat. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Karl O. Christiansen. Hipotesis relatif menyatakan bahwa hukuman pidana memiliki sejumlah tujuan bermanfaat selain membalas dendam terhadap pelanggar. Tujuan utama hukuman pidana adalah:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.¹⁶

Menurut teori ini, tujuan hukuman adalah untuk menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dasar hukuman adalah untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban umum daripada untuk membalas kesalahan pelanggar. Sanksi lebih menekankan pada pencegahan aktivitas kriminal daripada pada pencapaian keadilan sepenuhnya.¹⁷

Pandangan ini memegang bahwa pencegahan adalah tujuan utama dari hukuman. Kesejahteraan masyarakat adalah sasaran akhir, sementara pencegahan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Selain menghukum aktivitas kriminal, hukuman juga berfungsi untuk mencegah

¹⁶ Siti Nabilah Utami et al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 7–9, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

¹⁷ Afdhal Ananda Tomakati, "Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 4, no. 1 (2023): 52–53, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v4i1.99>.

aktivitas kriminal di masa depan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh calon pelaku lainnya. Menurut pandangan tujuan, hukuman dibenarkan jika itu berfungsi untuk melindungi masyarakat atau mencegah kejahatan.¹⁸

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. *Prevensi umum (generale preventie)*,

Tujuan dari sanksi pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dari gangguan kriminal, menurut pencegahan umum. Gagasan dibalik menghukum pelaku kriminal adalah untuk mencegah aktivitas kriminal di masa depan.

b. *Prevensi khusus (speciale preventie)*

Tujuan hukuman pidana adalah untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi, sebagaimana ditekankan oleh pencegahan khusus. Tujuan hukuman dalam situasi ini adalah untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berpengetahuan dan berkontribusi.¹⁹

Von Feuerbach, seorang filsuf Jerman, mengembangkan teori pencegahan yang komprehensif. Von Feuerbach juga mengusulkan prinsip legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan menghukum orang yang telah melakukan kejahatan, teori pencegahan umum bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama.²⁰

3. Teori Gabungan

Teori kombinasi ini muncul dari teori absolut dan relatif, yang belum menghasilkan hasil yang memadai. Teori ini menggabungkan unsur-unsur kedua teori sebelumnya karena masing-masing memiliki kelebihan dan

¹⁸ Puteri Hikmawati, "Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif," *Negara Hukum* 7, no. 1 (2016): 71–76.

¹⁹ Lonna Yohanes Lengkong et al., "Penyuluhan Hukum Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Di Desa Dalihan Natolu, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Sumatera Utara," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2023): 219, <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v5i1.6756>.

²⁰ Rivanie et al., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan Development of Theories of the Purpose of Punishment."

kekurangan sendiri. Teori ini berpendapat bahwa pelanggaran dan tujuan hukuman itu sendiri menjadi dasar bagi pemberian hukuman. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penjatuhan hukuman pidana dipertimbangkan dari sudut pandang baik hukuman maupun rehabilitasi pelaku.

Teori gabungan memberikan pengadilan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman pidana yang tetap melibatkan beberapa tingkat tanggung jawab. Menurut prinsip ini, aktivitas ilegal harus ditangani secara proporsional oleh hukum.²¹

Pallegrino Rossi adalah tokoh kunci dalam filsafat kombinasi ini. Dia mengklaim dalam bukunya *Traite de Droit Penal* bahwa hanya mereka yang bersalah yang dapat dihukum dan bahwa balas dendam adalah dasar hukuman. Tingkat keparahan hukuman harus sebanding dengan keseriusan pelanggaran yang dilakukan.²² Pallegrino Rossi juga membagi teori gabungan menjadi tiga golongan:

1. Pendekatan gabungan ini menekankan hukuman secara signifikan, tetapi tidak seharusnya melampaui apa yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Meskipun hukuman digambarkan sebagai pembalasan, tujuannya adalah untuk mempertahankan sistem hukum (kadang-kadang disebut sebagai "menghormati hukum dan pemerintah") dengan menyeimbangkan antara pembalasan dan konsep tujuan.
2. Konsep gabungan menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum (hukuman tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan). Hukuman berfungsi untuk melindungi dan menegakkan hukum dan ketertiban dengan cara yang menguntungkan masyarakat. Hukuman harus dijatuhkan kepada mereka yang berniat

²¹ Muhammad Alfi Miftahuddin et al., "Perspektif Teori Pemidanaan Gabungan Terhadap Pemidanaan Anak Yang Melakukan Pengeroyokan Bersama Pelaku Dewasa (Studi Putusan 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Gdt) (" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 128.

²² Utami et al., "Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika."

membalas dendam. Intinya, tujuan masyarakat harus dilayani oleh hukum pidana.

3. Teori kombinasi menuntut adanya keseimbangan antara teori tujuan dan pembalasan.²³

Menurut pandangan ini, hukuman pidana tidak hanya harus menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikologis. Lebih penting lagi, hukuman itu harus memberikan balas dendam, yang menyiratkan bahwa individu yang melakukan kejahatan, bahkan untuk pelanggaran kecil, harus menjalani reformasi tertentu.²⁴

Kelemahan teori absolut adalah bahwa ini dapat menyebabkan ketidakadilan karena negara tidak harus melaksanakan pembalasan yang dimaksud dan hukuman harus memperhitungkan fakta yang tersedia. Namun, kelemahan teori relatif adalah bahwa ini mungkin menyebabkan ketidakadilan karena mereka yang melakukan pelanggaran kecil dapat menghadapi hukuman yang berat. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan masyarakat dan mencegah kejahatan, kepuasan publik diabaikan karena menggunakan teror itu sulit.²⁵

4. Teori *al-Isytirak fi al-Jarimah*

Teori *al-isytirak fi al-Jarimah* merupakan konsep dalam hukum pidana Islam yang membahas tentang penyertaan atau keterlibatan beberapa orang dalam melakukan suatu tindak pidana. Secara etimologis, *al-isytirak* berarti bersekutu, bekerja sama, atau turut serta, sedangkan *al-jarimah* berarti perbuatan pidana yang dilarang syariat dan diancam dengan hukuman.

Kegiatan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mengatur, memimpin, melaksanakan, membantu, ikut serta, mendorong, atau bergabung dengan organisasi kriminal. Satu orang atau lebih terlibat secara

²³ M. Fadil Imran, *Buku Ajar Hukum Pidana*, ed. Bincar Nasution (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022).

²⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, and Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, ed. Bunga Aditi (Medan: CV. Tungga Esti, 2022).

²⁵ Abdul Azis Muhammad, "Ancaman Pidana Mati Dalam Prespektif Tujuan Pemidanaan," *Al-Qisth Law Review* 7, no. 1 (2023): h. 1-19.

fisik dan psikologis dalam melakukan tindakan ilegal tertentu. Individu yang terlibat dalam kerja sama yang menghasilkan tindakan kriminal dapat menunjukkan perilaku dan sikap internal yang berbeda terkait pelanggaran ini.²⁶ Para fuqaha memberikan perbedaan antara turut serta berbuat langsung dengan tidak langsung, yang diantaranya:

- a. Orang yang turut serta berbuat langsung (*Syarik mubasyir*), disebut *Isytirak mubasyir*.
- b. Orang yang tidak turut secara langsung (*Syarik mutasabbib*), disebut *Isytirak mutasabbib*.

Terlibat dalam tindakan langsung (*isytirak mubasyir*) dengan melakukan suatu tindakan yang dipikirkan sebagai awal dari pelanggaran hukum yang erat kaitannya dengan ketidakmoralannya dengan tujuan untuk melaksanakan tindakan tersebut. Terlepas apakah tindakan ilegal itu telah berhasil dilakukan atau tidak, hal ini terjadi ketika seseorang telah mencobanya karena status mereka sebagai peserta langsung masih berlaku. Misalnya, dalam serangan massa, setiap pelaku secara fisik berkontribusi pada hasilnya.

Tindakan tidak langsung (*Isytirak mutasabbib*) adalah keadaan ketika seseorang ikut terlibat dalam kejahatan bukan dengan melakukan kekerasannya secara sendiri, tetapi dengan cara membuat kesepakatan, memberi perintah, membujuk, atau membantu orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut. Dalam semua keterlibatan tersebut dilakukan secara sadar dan atas persetujuan bersama.²⁷ Dalam hal ini, para fuqaha sepakat bahwa pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan, meskipun tingkat sanksinya dapat berbeda tergantung pada tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan.

²⁶ Newi, "Analisis Konsep Al Isytira>K Fi Al- Jarimah Terhadap Kasus Penadahan (Handphone) (Studi Putusan Nomor 149/Pid.B/2021/PN PRE)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2023). h. 27.

²⁷ Zulhamdi, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Fiqh Jinayah," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 2020, h. 1-21.

Para fuqaha membedakan antara tindakan langsung dan tindakan langsung yang terjadi secara kebetulan, yang berarti bahwa tindak pidana dilakukan secara kebetulan dan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka masing-masing. Selanjutnya adalah tindakan langsung dengan gaya tamalu, di mana tindak pidana dilakukan sesuai dengan rencana atau kesepakatan yang telah diatur sebelumnya, dan para pelaku bertanggung jawab atas semua kejahatan ini.²⁸

Dalam penerapannya, pertanggungjawaban para pelaku dalam teori *al isytirak fi al-jarimah* disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan niat masing-masing. Jika beberapa orang bersama-sama melakukan pembunuhan atau penganiayaan, maka seluruhnya dapat dikenai hukuman sepanjang terbukti adanya kesengajaan dan kontribusi nyata terhadap tindak pidana tersebut. Namun apabila peran seseorang hanya kecil atau tidak mengetahui tujuan kejahatan, maka kadar pertanggungjawabannya dapat berbeda.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan sejumlah studi sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki. Karena dianggap penting, peneliti menggunakannya sebagai panduan saat melakukan penelitian, yang berbeda dan mirip dengan penelitian sebelumnya.. Penelitian sebelumnya yang berhubungan yaitu :

1. Skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makassar) ” yang disusun oleh Triandy Anugrah H
Kronologi: seorang laki-laki pelaku yang dituduh melakukan penganiayaan kepada seorang korban , sehingga mengalami luka berat.

²⁸ Mira Ardini et al., “Pertalian Jarimah Penganiayaan Mario Dandy Terhadap David Ozora Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 5 (2023): 198–204.

2. Skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Analisis Putusan Hakim No: 372/Pid.B/2020/PN Jkt. Utr)” yang disusun oleh Virda Diana Utami.
Kronologi: Penyiraman air keras yang dilakukan oleh dua orang anggota kepolisian terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.
3. Skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka (Studi Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)” yang disusun oleh Ahmad Hamdani Hadi Toma.
Kronologi: seseorang atau suatu kelompok menyelesaikan permasalahan dengan main hakim sendiri di Desa Sumberbendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.
4. Skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 1584/Pid.B/2020/PN.JKT.BRT)” yang disusun oleh Rizky Fernando.
Kronologi: seseorang atau suatu kelompok melakukan kekerasan karena menyinggung perasaanya, dianggap saat melintas di jalan suara kendaraan saksi mengganggu para pelaku yang sedang berada di tempat nongkrongnya.
5. Skripsi yang dirunut dan diproses dengan judul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0271/Pid.B/2013/PN.PLG)” yang disusun oleh Mohammed Noor.
Kronologi: Seseorang menyita barang milik orang lain dan kemudian mengundang mereka ke sebuah pertemuan agar mereka bisa menukar barang yang disita tersebut. Namun, setelah pertemuan, terjadi pertarungan antara mereka, yang berakhir dengan kematian.

Berdasarkan kelima judul penelitian di atas, perbedaan utama dengan penelitian yang peneliti jalankan ialah fokus topik pembahasan penelitian yang

akan lebih difokuskan pada Analisis Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr Perpektif Hukum Pidana Islam dengan menyertakan analisis terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, dalam konteks Hukum Pidana Islam, peneliti tertarik untuk menyelidiki dan memahami makna dari hukuman yang dijatuhkan oleh Hukum Pidana Islam dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN.Sbr mengenai Pengeroyokan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam .

Pembaharuan yang paling fundamental dalam penelitian ini akan mengacu pada instrument perspektif yang dikaji oleh peneliti. Jika pada umumnya peneliti mengacu pada penelitian ini akan dimanifestasikan sebuah pembaharuan dari proses pemikiran perspektif hukum pidana islam secara komprehensif pada Tindak Pidana Pengeroyokan dengan analogis jarimah.

